



## Bagian Perencanaan dan Keuangan

Jl. Kapten Maulana Lubis No.2 20231 0614512412

<https://bagperenkeu.pemkomedan.go.id>

Pemerintah Kota Medan / Bagian Perencanaan dan Keuangan

# Fasilitasi Bidang Perencanaan dan Keuangan Setda Kota Medan

No. SK : 060/54 K

## Persyaratan

1. Surat permohonan Fasilitasi Bidang Perencanaan dan Keuangan Setda Kota Medan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur





# Bagian Perencanaan dan Keuangan

Jl. Kapten Maulana Lubis No.2 20231 0614512412

<https://bagperenkeu.pemkomedan.go.id>

Pemerintah Kota Medan / Bagian Perencanaan dan Keuangan

		<b>STANDAR PELAYANAN PUBLIK</b> <b>FASILITASI BIDANG PERENCANAAN DAN KEUANGAN</b>		No. Dokumen : Revisi : Tgl. Efektif :
Unit Kerja		Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Medan		
<b>A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service)</b>				
No	Komponen	Uraian		
1	Persyaratan Administrasi	1 Surat Permohonan Pimpinan Instansi yang ditujukan ke Sekretaris Daerah untuk Perhatian Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat 2 Surat Perintah bagi pegawai yang diperintahkan melakukan fasilitasi		
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 1 Pemohon menyampaikan surat permohonan fasilitasi; 2 Pelaksana layanan menerima dan memeriksa permohonan; 3 Pemohon menerima jadwal Fasilitasi; 4 Pemohon melaksanakan Fasilitasi dengan petugas yang ditunjuk.		
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari		
4	Biaya/Tarif	GRATIS		
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Konsultasi		
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1 Customer Service 2 SP4N Laporan 3 Surat Pengaduan : Kantor Wali Kota Jl. Kapten Maulana Lubis No.2 Medan 4 Pos El : bag_perkeu@pemkomedan.go.id 5 Laman : <a href="https://bagperkeu.pemkomedan.go.id">https://bagperkeu.pemkomedan.go.id</a> 6 Telepon : (061)4512412		
<b>B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :</b>				
No	Komponen	Uraian		
1	Dasar Hukum	1 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2 PP No.96 Tahun 2012 tentang tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3 Peraturan MENPAN RB No. 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan 4 Peraturan Wali Kota Medan No. 44 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Medan		
2	Sarana, Prasarana,	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja Kursi, Internet		
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Peraturan Perundang-undangan 2. Mampu menjalankan Komputer		
4	Pengawasan Internal	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya ) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting Dilakukan langsung oleh Kepala Bagian melalui cctv maupun aplikasi yang dapat dipantau langsung di ruang kerja Kepala Bagian		
5	Jumlah Pelaksana	1 Orang		
6	Jaminan Pelayanan	Dilakukan oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, responsive, komunikatif, sopan dan santun		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Personil yang kompeten, berpedoman pada SOP yang telah ditetapkan		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Melalui survei kepuasan masyarakat		

1. Surat Permohonan Fasilitasi Bidang Perencanaan dan Keuangan Setda Kota Medan

## Waktu Penyelesaian



## Bagian Perencanaan dan Keuangan

Jl. Kapten Maulana Lubis No.2 20231 0614512412

<https://bagperenkeu.pemkomedan.go.id>

Pemerintah Kota Medan / Bagian Perencanaan dan Keuangan

1 Hari

1. Pemohon menyampaikan surat permohonan fasilitasi
2. Pelaksana Layanan menerima dan memeriksa permohonan
3. Pemohon menerima jadwal fasilitasi
4. Pemohon melaksanakan fasilitasi dengan petugas yang ditunjuk

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Fasilitasi Bidang Perencanaan dan Keuangan Setda Kota Medan

### Pengaduan Layanan

1. Customer Service
2. SP4N Laport
3. Surat Pengaduan
4. Pos EL
5. Laman
6. Telepon